PENYELESAIAN GUGATAN SEDERHANA DALAM PERKARA PERDATA DI PENGADILAN

Oleh :

Kuswandi*, Moh. Nasichin**
*Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Gresik
**Dosen Fakultas Hukum Universitas Gresik
Email : mohamadnasichin@gmail.com / kuskus861@gmail.com

ABSTRAK

Hukum acara perdata merupakan hukum formil yang berfungsi untuk menegakkan, memelihara dan menjamin ditaatinya hukum perdata materiil. Asas dalam hukum acara perdata di Indonesia salah satunya yaitu asas sederhana, cepat dan biaya ringan. Sejauh ini, asas tersebut belumlah terlaksana secara efektif karena dalam praktiknya penyelesaian sengketa perdata selalu membutuhkan waktu yang lama dan biaya yang besar. Pada tahun 2015 timbul gagasan baru untuk menyederhanakan proses penyelesaian perkara perdata. Mahkamah Agung menerbitkan suatu peraturan guna mengisi kekosongan hukum berupa Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Prosedur dan Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana. Proses penyelesaian gugatan sederhana atau biasa disebut dengan small claimcourt merupakan tata cara pemeriksaan di persidangan terhadap gugatan perdata dengan nilai gugatan materiil paling banyak senilai Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) yang diselesaikan dengan tata cara pembuktian sederhana.

Kata kunci : Gugatan Sederhana; Pembuktian; Sengketa.

ABSTRACT

Civil procedure law is a formal law that functions to enforce, maintain and guarantee compliance with material civil law. One of theprinciples in civil procedural law in Indonesia is one that is simple, fast and low cost. So far, this principle has not been implementedeffectively because in practice civil dispute resolution always takes a long time and costs a lot. In 2015 new ideas emerged to simplify theprocess of settling civil cases. The Supreme Court issued a regulation to fill the legal vacuum in the form of Supreme Court RegulationNumber 2 of 2015 concerning Procedures and Procedures for Settling Simple Lawsuit. A simple claim settlement process or commonlyreferred to as a small claim court is a procedure for examining the trial of a civil suit with a maximum value of material claim of Rp.200,000,000.00 (two hundred million rupiahs) which is settled by a simple verification procedure.

Key words : **Simple Suit, Proof, Dispute**

A. PENDAHULUAN

Manusia adalah makhluk sosial yang tidak bisa hidup sendiri tanpa bantuan dari manusia lain seperti yang dikatakan oleh filsuf Aristoteles, *Zoon politicon*. Hal ini merupakan dasar interaksi manusia dalam pemenuhan kebutuhan hidupnya. Kemudian interaksi manusia dalam masyarakat ini belum tentu selalu berakhir dengan damai dan kedua belah pihak terpenuhi kebutuhannya. Hal inilah yang disebut konflik. Konflik ini kemudian dapat menjadi sengketa dan dibawa ke hadapan orang lain untuk dibantu penyelesaiannya. Salah satu bentuknya adalah sengketa perdata.

Sengketa perdata terjadi ketika hak salah satu pihak telah dikurangi atau dihilangkan sehingga pihak yang merasa dirugikan tersebut menuntut haknya melalui perantara lembaga peradilan atau lebih dikenal jalur litigasi. Hal ini tidak akan menjadi masalah ketika penyelesaiannya ringkas dengan biaya yang lebih sedikit daripada nilai materiil perkara yang disengketakan. Akan tetapi pada kenyataannya penyelesaian perkara terkadang memerlukan biaya yang banyak, sehingga dapat menghambat perkembangan finansial para pihak terkait.

Mahkamah Agung (MA) telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana yang selanjutnya disingkat PERMA Nomor 2 Tahun 2015. Istilah Gugatan sederhana lazim disebutjuga dengan small claims court, yaitu gugatan perdata ringan dengan proses penyelesaian perkara cepat. Beberapa pembatasan telah diatur dalam PERMA Nomor 2 Tahun 2015. Misalnya, dalam pengajuan Gugatan, nilai objek perkara maksimal Rp. 200.000.000'- (dua ratus juta rupiah) dengan proses pembuktian sederhana dan dipimpin oleh hakim tunggal. Jangka waktu penyelesaian perkara ini maksimal 25 hari kerja harus sudah diputuskan. Putusannya pun bersifat final dan mengikat di tingkat pertama. Prosedur pengajuan Gugatan sederhana juga tidak wajib diwakili kuasa hukum mapun advokat seperti halnya dalam perkara Gugatan perdata biasa. Namun, para pihak (Penggugat dan Tergugat) dengan atau tanpa kuasa hukum wajib hadir langsung selama persidangan. Maka dari itu tidak dapat diajukan suatu Gugatan apabila Tergugat tidak diketahui tempat tinggal ataupun domisilinya. Penggunaan jasa advokat tentunya akan mengeluarkan biaya yang tidak sedikit. Aturan itu sebenarnya mengandung penekanan para pihak tidak perlu menggunakan jasa advokat agar proses peradilan lebih efektif dan efisien(litigation of efficiency). Sebab, perkara Gugatan sederhana ini tidak dirancang sebagai sengketa, tetapi mencari solusi atas persoalan hukum yang dihadapi para pihak secara cepat dan sederhana.

B. METODE PENELITIAN

Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian skripsi ini adalah tipe penelitian yuridis normatif (legal research) yaitu suatu bentuk penelitian guna "menemukan kebenaran koherensi, adakah aturan hukum yang sesuai dengan norma hukum dan adakah norma yang

berupa perintah atau larangan itu sesuai dengan prinsip hukum",[1] serta apakah tindakan (act) seseorang sesuai dengan norma hukum atau prinsip hukum, maka dari itu perlu dikemukakan perbedaan nomenklatur norma hukum dan aturan hukum. Secara operasional penelitian yuridis normatif dilakukan dengan penelitian kepustakaan dengan merangkum dan menginterpretasikan pendapat-pendapat dari doktrina hukum yang membahas masalah Penerapan Hukum Acara, khususnya Hukum Acara Perdata dengan fokus penyelesaian gugatan sederhana.

C. PEMBAHASAN

1. Penyelesaian Perkara Perdata Di Peradilan Umum

Hukum acara perdata merupakan hukum perdata formil yang mengatur bagaimana ditegakkannya hukum perdata materiil apabila terjadi suatu pelanggaran-pelanggarn tertentu. Tidak ada keseragaman pendapat tentang batasan dari para ahli maupun doktrina dalam mendefinisikan Hukum Acara Perdata itu sendiri. Pendapat ahli yang satu memiliki beberapa intisari yang mendekati sama tentang definisi dari Hukum Acara Perdata. Dengan ini akan dikutip beberapa pendapat para ahli terkait penjabaran definisi Hukum Acara Perdata. Secara umum, Hukum Acara Perdata yaitu peraturan hukum yang mengatur proses penyelesaian perkara perdata melalui hakim (di Pengadilan) sejak diajukannya gugatan, pelaksanaan gugatan hingga turunnya putusan dari Majelis Hakim. "Hukum Acara Perdata menurut Sudikno Mertokusumo adalah peraturan hukum yang mengatur bagaimana caranya menjamin ditaatinya hukum perdata materiil dengan perantaraan hakim".[2] Dengan perkataan lain, hukum acara perdata adalah peraturan hukum yang menentukan bagaimana caranya menjamin pelaksanaan hukum perdata materiil. Lebih konkret lagi dapatlah dikatakan, bahwa Hukum Acara Perdata mengatur bagaimana caranya mengajukan tuntutan hak, memeriksa serta memutus dan pelaksanaan daripada putusannya.

Hukum Acara Perdata disimpulan secara ringkas yaitu kumpulan atau himpunan peraturan hukum yang mengatur perihal tata cara pelaksanaan hukum perdata atau penerapan peraturan-peraturan hukum perdata dalam prakteknya. Wirjono Prodjodikoro mengemukakan batasan bahwa Hukum Acara Perdata sebagai : "rangkaian peraturan-peraturan yang memuat cara bagaimana orang harus bertindak terhadap dan dimuka pengadilan dan cara bagaimana pengadilan itu harus bertindak satu sama lain untuk melaksanakan berjalannya peraturan-peraturan hukum perdata".

Berdasarkan batasan-batasan yang telah dikemukakan oleh para

[1]Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum edisi revisi*, Kencana, Surabaya, 2005, h. 47.

[2] Soedikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia edisi ketujuh*, Liberty, Yogyakarta, 2006, h.2.

doktrina diatas, dapat penulis simpulkan bahwasanya hukum acara perdata adalah sekumpulan peraturan hukum perdata formil yang berfungsi melindungi dan menegakkan hukum perdata materiil dengan perantaraan hakim di Pengadilan. Dalam penerapan Hukum Acara Perdata dasar pegangan dalam praktik yaitu asas dan teori. Asas dapat berarti dasar, landasan, fundamen, prinsip, dan jiwa atau cita-cita. Asas hukum (Rechtbeginsellen) merupakan salah satu bagian dari kaidah hukum. Asas hukum bersifat umum dan abstrak, sehingga menjadi suatu roh atau spirit dalam suatu undang-undang. Philipus M. Hadjon dan Tatiek Sri Djatmiati menyebutkan asas-asas hukum merupakan disiplin yang mula-mula membentuk ajaran hukum umum (algemene rechtsleer). Roeslan Saleh menyebutkan bahwa tiap kali aparat membentuk hukum, asas ini selalu terus menerus mendesak ke dalam kesadaran hukum dari pembentuk.

Terdapat empat elemen substantif dalam asas Hukum Acara Perdata yaitu nilai yang mendasari sistem hukum *(philosophic)*, adanya asas-asas hukum *(legal principle)*, adanya norma atau peraturan perundang-undangan *(legal rules)* dan yang terakhir adalah masyarakat hukum pendukung sistem tersebut *(legal society)*. Paton menyebutkan sebagai suatu sarana membuat hukum itu hidup, tumbuh dan berkembang ia menunjukkan, bahwa hukum itu bukan sekedar kumpulan dari peraturan-peraturan belaka. Kalau dikatakan, bahwa dengan adanya asas hukum. Hukum itu bukan merupakan sekedar kumpulan peraturan-peraturan maka hal itu disebabkan oleh karena asas itu mengandung nilai-nilai tuntutan etis, apabila suatu peraturan hukum dipahami, mungkin tidak akan ditemukan pertimbangan etis di dalamnya dan dapat dirasa adanya petunjuk kearah yang diharapkan selama ini. Setelah diketahui beberapa elemen substantif tentang asas hukum.

Pada asasnya, Hukum Perdata merupakan Hukum Privat (privaat law) yang melindungi kepentingan perorangan (bijzondere belangen). Hal tersebut tentu membawa konsekuensi tersendiri dalam penyelesaian perkaranya terkait lancar tidaknya suatu pemeriksaan. Para pihak diminta untuk ambil andil dalam pemeriksaan guna kelancaran persidangan. Majelis hakim juga dituntut untuk tegas, arif dan bijaksana dalam menangani suatu perkara yang masuk. Hakim hanya memeriksa perkara yang masuk di Pengadilan saja, karena sesuai dengan salah satu asas dalam hukum acara perdata yaitu Hakim bersifat pasif. Dalam hukum acara perdata yang menjadi dasar pemeriksaan perkara adalah adanya suatu Gugatan ataupun Permohonan. Gugatan adalah suatu surat yang diajukan oleh Penggugat kepada Ketua Pengadilan yang berwenang, yang memuat tuntutan hak yang di dalamnya mengandung suatu sengketa sekaligus merupakan dasar landasan pemeriksaan perkara dan pembutian kebenaran suatu hak. Permohonan sendiri dapat diartikan dengan suatu permohonan yang di dalamnya berisi tuntutan hak perdata oleh satu pihak yang berkepentingan terhadap suatu

hal yang tidak mengandung sengketa.

Pada tahapan awal persidangan dalam acara perdata biasa sebelum masuk ke pemeriksaan pokok, Hakim wajib mendamaikan para pihak yang berperkara sesuai dengan ketentuan Pasal 130 HIR atau Pasal 154 RBg. Para pihak yang telah mencapai kesepakatan perdamain nantinya akan dibuatkan akta (surat) yang berisi kedua belah pihak dihukum untuk mentaati perjanjian yang telah dibuat dalam akta perdamain tersebut. Akta Perdamaian mempunyai kekuatan hukum yang sama seperti putusan Pengadilan biasa, namun sebagaimana disebutkan dalam Pasal 130 ayat (3) HIR atau Pasal 154 ayat (3) RBg Akta Perdamaian tersebut tidak dapat diajukan banding. Menurut Yahya Harahap, dalam praktiknya "upaya mendamaikan para pihak hanya bersifat formalitas belaka karena Pasal 130 atau Pasal 154 HIR dinilai belum cukup efektif dalam mendamaikan para pihak yang berperkara dan tidak membawakan dampak yang signifikan terhadap tumpukan perkara di Mahkamah Agung". Menanggapi hal tersebut, akhirnya Mahkamah Agung mengeluarkan PERMA Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Secara normatif, tahapan mediasi dibagi menjadi 2 (dua) tahap, yaitu tahap pra mediasi dan tahap mediasi. Pada tahapan pra mediasi para pihak hanya diarahkan oleh majelis hakim untuk memilih mediator dan penetapan mediator. Berdasarkan ketentuan Pasal 8 PERMA Nomor 1 Tahun 2008, kualifikasi mediator pada setiap Pengadilan berasal dari kalangan hakim dan bukan hakim yang telah memiliki sertifikat mediator dengan lengkap adanya riwayat hidup dan pengalaman kerja mediator tersebut dan di tiap pengadilan sekurang-kurangnya ada 2 (dua) orang hakim sebagai mediator. Berikutnya pada tahapan mediasi, dimulailah proses mediasi tersebut dengan kewajiban para pihak menyerahkan fotokopi dokumen yang memuat duduk perkara, fotokopi surat-surat dan hal yang terkait dengan sengketa kepada mediator dan para pihak. Para pihak yang telah sepakat berdamai dalam mediasi maka mediasi dinyatakan berhasil dan pemeriksaan akan dihentikan, namun apabila mediasi gagal akan dilanjutkan dengan pemeriksaan pokok di persidangan dengan pembacaan Gugatan dari Penggugat.

Pada tahapan acara pemeriksaan gugatan, biasanya dinamakan dengan Agenda Pembacaan Gugatan, akan tetapi dalam praktiknya, Gugatan jarang sekali dibacakan. Gugatan secara tertulis hanya difotokopi kemudian diberikan kepada masing-masing Majelis Hakim dan juga Kuasa Hukum Tergugat juga diberikan kepada Panitera untuk pegangan dan arsip dari Penggugat. Setelah penyerahan surat gugatan kepada Majelis Hakim, Kuasa Hukum Tergugat dan Panitera, Ketua Majelis Hakim akan menanyakan kepada pihak Penggugat atau Kuasanya apakah tetap pada gugatannya atau ada perubahan pada surat gugatan tersebut. Jika Penggugat maupun kuasanya menyatakan akan tetap pada gugatannya maka persidangan akan dilanjutkan dalam agenda

pembacaan Jawaban oleh pihak Tergugat. Dalam hal ini, Panitera Pengganti akan mencatat dalam berita acara persidangan.

Pada asasnya, Hukum Perdata merupakan Hukum Privat (privaat law) yang melindungi kepentingan perorangan (bijzondere belangen)". Hal tersebut tentu membawa konsekuensi tersendiri dalam penyelesaian perkaranya terkait lancar tidaknya suatu pemeriksaan. Para pihak diminta untuk ambil andil dalam pemeriksaan guna kelancaran persidangan. Majelis hakim juga dituntut untuk tegas, arif dan bijaksana dalam menangani suatu perkara yang masuk. Hakim hanya memeriksa perkara yang masuk di Pengadilan saja, karena sesuai dengan salah satu asas dalam hukum acara perdata yaitu Hakim bersifat pasif. Dalam hukum acara perdata yang menjadi dasar pemeriksaan perkara adalah adanya suatu Gugatan ataupun Permohonan. Gugatan adalah suatu surat yang diajukan oleh Penggugat kepada Ketua Pengadilan yang berwenang, yang memuat tuntutan hak yang di dalamnya mengandung suatu sengketa sekaligus merupakan dasar landasan pemeriksaan perkara dan pembutian kebenaran suatu hak. Permohonan sendiri dapat diartikan dengan suatu permohonan yang di dalamnya berisi tuntutan hak perdata oleh satu pihak yang berkepentingan terhadap suatu hal yang tidak mengandung sengketa.

Pada tahapan awal persidangan dalam acara perdata biasa sebelum masuk ke pemeriksaan pokok, Hakim wajib mendamaikan para pihak yang berperkara sesuai dengan ketentuan Pasal 130 HIR atau Pasal 154 RBg. "Para pihak yang telah mencapai kesepakatan perdamain nantinya akan dibuatkan akta (surat) yang berisi kedua belah pihak dihukum untuk mentaati perjanjian yang telah dibuat dalam akta perdamain tersebut". Akta Perdamaian mempunyai kekuatan hukum yang sama seperti putusan Pengadilan biasa, namun sebagaimana disebutkan dalam Pasal 130 ayat (3) HIR atau Pasal 154 ayat (3) RBg Akta Perdamaian tersebut tidak dapat diajukan banding. Menurut Yahya Harahap, dalam praktiknya "upaya mendamaikan para pihak hanya bersifat formalitas belaka karena Pasal 130 atau Pasal 154 HIR dinilai belum cukup efektif dalam mendamaikan para pihak yang berperkara dan tidak membawakan dampak yang signifikan terhadap tumpukan perkara di Mahkamah Agung". Menanggapi hal tersebut, akhirnya Mahkamah Agung mengeluarkan PERMA Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Secara normatif, tahapan mediasi dibagi menjadi 2 (dua) tahap, yaitu tahap pra mediasi dan tahap mediasi. Pada tahapan pra mediasi para pihak hanya diarahkan oleh majelis hakim untuk memilih mediator dan penetapan mediator. Berdasarkan ketentuan Pasal 8 PERMA Nomor 1 Tahun 2008, kualifikasi mediator pada setiap Pengadilan berasal dari kalangan hakim dan bukan hakim yang telah memiliki sertifikat mediator dengan lengkap adanya riwayat hidup dan pengalaman kerja mediator tersebut dan di tiap pengadilan sekurang-kurangnya ada 2 (dua) orang hakim sebagai mediator. Berikutnya pada tahapan

mediasi, dimulailah proses mediasi tersebut dengan kewajiban para pihak menyerahkan fotokopi dokumen yang memuat duduk perkara, fotokopi surat-surat dan hal yang terkait dengan sengketa kepada mediator dan para pihak. Para pihak yang telah sepakat berdamai dalam mediasi maka mediasi dinyatakan berhasil dan pemeriksaan akan dihentikan, namun apabila mediasi gagal akan dilanjutkan dengan pemeriksaan pokok di persidangan dengan pembacaan Gugatan dari Penggugat.

Pada tahapan acara pemeriksaan gugatan, biasanya dinamakan dengan Agenda Pembacaan Gugatan, akan tetapi dalam praktiknya, Gugatan jarang sekali dibacakan. Gugatan secara tertulis hanya difotokopi kemudian diberikan kepada masing-masing Majelis Hakim dan juga Kuasa Hukum Tergugat juga diberikan kepada Panitera untuk pegangan dan arsip dari Penggugat. Setelah penyerahan surat gugatan kepada Majelis Hakim, Kuasa Hukum Tergugat dan Panitera, Ketua Majelis Hakim akan menanyakan kepada pihak Penggugat atau Kuasanya apakah tetap pada gugatannya atau ada perubahan pada surat gugatan tersebut. Jika Penggugat maupun kuasanya menyatakan akan tetap pada gugatannya maka persidangan akan dilanjutkan dalam agenda pembacaan Jawaban oleh pihak Tergugat. Dalam hal ini, Panitera Pengganti akan mencatat dalam berita acara persidangan.

Agenda sidang berikutnya adalah Jawaban dari pihak Tergugat. Pihak Tergugat diperkenankan memberikan tanggapannya atas surat Gugatan dari Penggugat.

Agenda pemeriksaan setelah jawaban dari Tergugat adalah jawab jinawab atau biasa disebut dengan replik-duplik. Penggugat diberi kesempatan terlebih dahulu untuk menanggapai eksepsi dari Tergugat dengan mengajukan Replik. Secara etimologis, Replik berasal dari kata “re” yang berarti kembali dan “pliek” yang artinya menjawab. Jadi Replik dapat diartikan memberikan jawaban kembali berupa balsan atas jawaban dari Tergugat. Setelah Penggugat mengajukan Replik, maka Tergugat juga berkesempatan memberikan tanggapannya dengan mengajukan duplik kepada Penggugat. Duplik merupakan jawaban Tergugat atas

Replik yang telah disampaikan oleh Penggugat. Duplik berasal dari kata “du” yang artinya dua dan “pliek” yang berarti jawaban. Duplik secara teoritis tidak diatur dalam HIR maupun RBg tapi diatur dalam Reglement Op de Rechtvervondering atau RV (Stb 1874-52 jo 1849-63).

Apabila proses jawab jinawab dari masing-masing pihak telah dinyatakan selesai maka sidang dilanjutkan dengan proses pembuktian. Subekti menyatakan bahwa tidak hanya peristiwa saja yang dapat dibuktikan tetapi juga suatu hak, sejalan dengan ini Pitlo juga berpendapat jika yang dapat dibuktikan adalah fakta dan hak. Menurut Yahya Harahap pembuktian mempunyai arti luas dan arti sempit. Dalam pengertian yang luas, pembuktian adalah kemampuan penggugat atau tergugat memanfaatkan hukum pembuktian untuk mendukung dan membenarkan hubungan hukum dan

peristiwa-peristiwa yang didalilkan atau dibantah dalam hubungan hukum yang diperkarakan. "Sedangkan dalam arti sempit, pembuktian hanya diperlukan sepanjang mengenai hal-hal yang dibantah atau hal yang masih disengketakan atau hanya sepanjang yang menjadi perselisihan di antara pihak-pihak yang berperkara". Tahap Pembuktian dalam hukum acara perdata menduduki tempat yang sangat penting. Hukum acara perdata bertujuan untuk memelihara dan mempertahankan hukum material perdata. Jadi secara formal hukum pembuktian itu mengatur cara bagaimana mengadakan pembuktian seperti terdapat di dalam RBg dan HIR.

Dalam Hukum Acara Perdata terdapat macam Alat-alat bukti, dan tingkat kesempurnaan dari alat bukti tersebut. Alat bukti tertulis atau surat merupakan alat bukti yang paling utama dalam perkara perdata. Berbeda dengan alat bukti dalam perkara pidana di mana alat bukti yang utama adalah keterangan saksi. Hal ini dikarenakan seseorang yang melakukan tindak pidana selalu menyingkirkan atau melenyapkan bukti-bukti tulisan dan apa saja yang memungkinkan terbongkarnya tindak pidana yang dilakukan oleh para pelakunya, sehingga bukti harus dicari dari keterangan orang-orang yang secara kebetulan melihat, mendengar, atau mengalami sendiri kejadian yang merupakan tindak pidana tersebut. Sebaliknya, dalam praktek perdata misalnya dalam perjanjian jual-beli, tukar-menukar, sewa-menyewa, pinjam-meminjam, penghibahan dan sebagainya orang-orang yang melakukan perbuatan-perbuatan tersebut umumnya dengan sengaja membuat suatu surat atau akta dalam bentuk tertulis yang memang sengaja dibuat untuk keperluan pembuktian di kemudian hari jika diperlukan, misalnya apabila satu ketika timbul sengketa atas perbuatan tersebut maka dapat dibuktikan permasalahan dan kebenarannya dengan akta yang bersangkutan. Atas dasar ini maka dalam perkara perdata alat bukti yang dianggap sempurna kekuatannya adalah alat bukti tertulis atau surat. Apabila tidak terdapat bukti-bukti tertulis, maka pihak yang diwajibkan membuktikan sesuatu dengan berusaha mendapatkan orang-orang yang telah melihat, mendengar dan mengalami sendiri peristiwa yang harus dibuktikan tersebut. Orang-orang tersebut mempunyai kapasitas di muka hakim sebagai saksi. Orang-orang tersebut mungkin saja pada waktu terjadinya peristiwa itu dengan sengaja telah diminta untuk menyaksikan kejadian yang berlangsung dan ada pula orang-orang yang secara kebetulan melihat atau mengalami peristiwa yang dipersengketakan tersebut. Apabila tidak mungkin mengajukan saksi-saksi yang telah melihat atau mengalami sendiri peristiwa yang harus dibuktikan, maka diusahakan untuk membuktikan peristiwa-peristiwa lain yang memiliki hubungan erat dengan peristiwa yang harus dibuktikan tadi, dan dari peristiwa itu hakim dapat mengambil suatu kesimpulan. Menyimpulkan terbuktinya sesuatu peristiwa dari terbuktinya peristiwa-peristiwa lain inilah yang dinamakan persangkaan.

Pembuktian dengan persangkaan dinamakan dengan pembuktian secara tak langsung karena pembuktian yang diajukan tidak bersifat fisik melainkan diperoleh dari kesimpulan sesuatu hal atau peristwa yang terjadi di persidangan. Pengakuan dan sumpah juga termasuk dalam kelompok pembuktian secara tak langsung. Karena pada dasarnya pengakuan bukan berfungsi membuktikan tetapi pembebasan pihak lawan untuk membuktikan hal yang diakui pihak lain. Jika Tergugat mengakui dalil Penggugat, maka Tergugat bukan membuktikan kebenaran dalil tersebut, tetapi membebaskan Penggugat dari kewajiban beban pembuktian untuk membuktikan dalil yang dimaksud. Alat bukti terakhir dalam hukum acara perdata adalah sumpah. Sumpah dalam hal ini sebagai pilihanterakhir apabila bukti-bukti lain dinyatakan tidak mendukung, dengan diucapkannya sumpah yang menentukan (decisoir eed) atau sumpah tambahan (aanvullend eed) dari suatu peristiwa maka dapat disimpulkan adanya suatu kebenaran tentang hal yang dinyatakan dalam lafal sumpah. Sumpah bukan membuktikan kebenaran tentang apa yang dinyatakan dalam sumpah tersebut, tetapi dari sumpah itu disimpulkan kebenaran yang dijelaskan dari sumpah tersebut. Selain lima macam alat bukti yang disebutkan dalam Pasal 1866 KUHPerdata maupun Pasal 164 HIR atau 284 RBg, dalam HIR maupun RBg masih terdapat alat bukti lain yaitu pemeriksaan setempat dan keterangan ahli, seperti yang ditentukan dalam pasal-pasal berikut :

Pasal 153 HIR atau 180 RBg ayat (1) menyatakan : Jika dianggap dan berguna, maka Ketua dapat mengangkat seorang atau dua orang komisaris daripada pengadilan itu, yang dengan bantuan Panitera akan memeriksa sesuatu keadaan setempat, sehingga dapat menjadi keterangan kepada hakim.

Sebagaimana HIR maupun RBg menyebutkan dalam Pasal 154 ayat (1) atau Pasal 181 ayat (1) bahwa Pengadilan Negeri dapat mengajukan peninjauan para ahli supaya membuat terang suatu pemeriksaan.

Setelah kedua belah pihak telah selesai mengajukan alat-alat bukti ke persidangan, acara dilanjutkan dengan agenda kesimpulan (conclusie). Para pihak diberikan kesempatan untuk memberikan kesimpulan hasil dari persidangan sejak acara pembacaan gugatan hingga pembuktian. Kesimpulan yang benar adalah yang menyimpulkan dan menguntungkan pihak sendiri, maksudnya Penggugat menyimpulkan hasil milik Penggugat sendiri yang dinyatakan menguntungkan pihaknya sendiri, begitu pula pihak Tergugat. Dalam praktiknya, Hakim dapat memakai kesimpulan para pihak ataupun dapat mengabaikan kesimpulan tersebut karena di akhir proses pemeriksaan Majelis Hakim juga membuat suatu kesimpulan tersendiri dalam bentuk Putusan.

Setiap pemeriksaan dalam persidangan pasti akan diakhiri dengan pembacaan putusan oleh Majelis Hakim. “Putusan mempunyai arti Putusan Hakim adalah suatu pernyataan yang oleh Hakim, sebagai Pejabat Negara

yang berwenang untuk itu dibacakan di persidangan yang terbuka untuk umum guna menyelesaikan sengketa para pihak yang berperkara". "Jika ditinjau dari visi Hakim yang memutus perkara, putusan Hakim merupakan akta penutup yang mencerminkan nilai-nilai keadilan, kebenaran, penguasaan hukum, fakta, etika dan moral dari Hakim itu sendiri".[3]

Pemeriksaan Acara Penyelesaian Gugatan Sederhana

Dalam penyelesaian perkara Gugatan Sederhana, terdapat beberapa tahapan-tahapan yang harus dilalui selama persidangan. Prosedur dan tata cara dari pelaksanaan hukum acara tersebut telah diatur secara rinci dalam PERMA Nomor 2 Tahun 2015. Pemeriksaan diawali dengan pendaftaran Gugatan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri yang berkewenangan mengadili perkara dan diakhiri dengan pembacaan putusan oleh hakim tunggal. Panitera menentukan kualifikasi perkaranya terlebih dahulu dengan menganalisa apakah perkara yang diajukan gugatan dapat diperiksa dengan penyelesaian gugatan sederhana atau akan diperiksa dengan acara perdata biasa. Apabila ternyata perkara ternasuk dalam obyek gugatan sederhana maka akan dilanjutkan dengan pemeriksaan pendahuluan, namun apabila perkara bukan termasuk dalam obyek gugatan sederhana perkara akan diperiksa dengan acara biasa.

Adapun skema alur dan tahapan-tahapan hukum acara dalam penyelesaian Gugatan sederhana yang telah diatur dalam Pasal 5 ayat (2) PERMA Nomor 2 Tahun 2015 adalah sebagai berikut:

Penyelesaian gugatan sederhana paling lama 25 (dua puluh lima) hari sejak hari sidang pertama, sehingga tidak meliputi proses acara Replik-Duplik, Provisi maupun surat kesimpulan yang membutuhkan waktu yang lama.

Dengan tidak adanya proses replik dan duplik inilah letak ciri khas dari pemeriksaan gugatan sederhana. Beberapa pihak ada yang mendukung karena cara ini dinilai dapat memangkas durasi waktu pemeriksaan tapi di sisi lain ada juga yang kurang setuju karena cara tersebut tidak efektif dengan tidak adanya kesempatan masing-masing pihak untuk mengajukan replik dan duplik.

Gugatan sederhana termasuk dalam kewenangan atau ruang lingkup Peradilan Umum. Tidak semua perkara dapat diselesaikan dengan cara mengajukan gugatan sederhana. Pembatasan materi gugatan sederhana telah diatur oleh PERMA Nomor 2 Tahun 2015 khususnya

[3]Muhammad Saleh dan Lilik Mulyadi, *Bunga Rampai Hukum Acara Perdata Perspektif Teoritis, Praktik dan Permasalahannya,* Alumni : Bandung, 2012, h. 192.

Pasal 3 dan Pasal 4 yang jika diringkas sebagai berikut :

a. Klaim diajukan terhadap perkara cidera janji (wanprestasi) dan/atau perbuatan melawan hukum dengan tuntutan tidak boleh lebih besar dari Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
b. Kasus yang bersangkutan tidak berada di bawah yurisdiksi pengadilan khusus seperti pengadilan niaga, pengadilan industrial, dan lain-lain,
c. Bukan termasuk sengketa hak atas tanah;
d. Para pihak dalam gugatan sederhana terdiri dari penggugat yang masing-masing tidak boleh lebih dari satu kecuali memiliki kepentingan hukum yang sama;
e. Tergugat yang tidak diketahui tempat tinggalnya, tidak dapat diajukan gugatan sederhana;
f. Kedua belah pihak baik penggugat dan tergugat harus berada dalam yurisdiksi pengadilan yang sama; dan
g. Kedua belah pihak baik penggugat dan tergugat wajib menghadiri semua proses persidangan dengan dan atau tanpa kehadiran kuasa hukumnya.

Namun dalam prakteknya tidak mudah untuk menentukan perkara tersebut adalah murni perkara dengan obyek materi sederhana, contoh dalam sengketa hutang piutang ada jaminan tanah atau gadai tanah. Karena dalam menentukan posisi perkara tiap pihak pasti beda, bisa jadi pihak penggugat menyatakan ini wanprestasi, tetapi tergugat menyatakan sengketa tanah. Hal ini perlu ditinjau lebih lanjut pada saat masa registrasi perkara agar tidak terjadi kesalahan dalam penentuan materi gugatan apakah nanti akan bisa diselesaikan melalui penyelesaian gugatan sederhana ataukah melalui proses acara pemeriksaan biasa karena terdapat beberapa kualifikasi agar perkara tersebut masuk dalam kategori gugatan sederhana sesuai dengan Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2) PERMA Nomor 2 Tahun 2015.

Pada pemeriksaan gugatan sederhana, para pihak tidak wajib menggunakan jasa advokat akan tetapi para pihak wajib untuk hadir langsung di Persidangan. Tidak dapat diajukan kepada Tergugat yang tidak diketahui domisilinya ditekankan bahwa Penggugat dan Tergugat harus berdomisili dalam daerah hukum yang sama. Persidangan Pertama apabila Pihak Penggugat tidak hadir tanpa alasan yang sah, maka gugatan dinyatakan gugur, sedangkan Pihak Tergugat tidak hadir di sidang pertama, maka dipanggil kedua kali secara sah dan patut. Jika dalam sidang kedua Tergugat tetap tidak hadir, Maka Hakim memutus perkara dengan tidak hadirnya Tergugat. Hakim dalam memutus perkara atas ketidak hadiran Tergugat seharusnya tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian. Prinsip kehati-hatian sendiri merupakan prinsip yang didasarkan oleh Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 36/KMA/SK/2013 tentang Pemberlakuan Pedoman Penanganan Perkara Lingkungan Hidup Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, hal ini memang tidak berkaitan dengan hukum acara perdata, namun tetap harus

diperhatikan oleh hakim yang hendak memutus suatu perkara dengan berpegang pada bukti ilmiah untuk meminimalisir "sandiwara perkara" di Pengadilan. Walaupun pihak Tergugat tidak hadir dan perkara diputus, Pihak Tergugat mempunyai hak untuk mengajukan upaya hukum keberatan.

Apabila Pihak Tergugat hadir pada sidang pertama kali, namun selanjutnya tidak pernah hadir tanpa alasan yang sah, maka pemeriksaan perkara tetap dilanjutkan dan perkara diputus secara contradictoir. Pada sidang pertama yang dihadiri para pihak, sebagaimana seperti pemeriksaan acara biasa, Hakim berupaya untuk mendamaikan para pihak yang sedang bersengketa, namun perdamaian disini mengecualikan ketentuan yang diatur oleh Mahkamah Agung mengenai prosedur mediasi. Ini berarti dalam gugatan sederhana tidak ada upaya mediasi dengan perantaraan dari mediator, tetapi Hakim sendirilah yang turut aktif berupaya mendorong para pihak yang berperkara untuk berdamai. Apabila perdamaian disepakai para pihak, maka Perdamaian dituangkan dalam Putusan Akta perdamaian yang mengikat para pihak. Putusan akta perdamaian tidak dapat diajukan upaya hukum apapun karena para pihak telah dihukum untuk memenuhi isi daripada Akta Perdamaian yang telah dibuat. Hakim tidak terikat kepada Perdamaian yang dibuat para pihak yang dilakukan diluar persidangan yang tidak dilaporkan kepada hakim (vide pasal 15 PERMA Nomor 2 Tahun 2015).

Hakim setidaknya dalam memeriksa perkara setiap persidangan menanyakan kepada para pihak apakah telah tercapai kesepakatan diluar persidangan atau tidak, sekedar mengingatkan para pihak apabila mereka lupa menyampaikan jika memang terjadi kesepakatan. Jika perdamaian yang diupayakan oleh Hakim tidak tercapai, maka sidang langsung dilanjutkan ketahap berikutnya dengan pemeriksaan pokok gugatan sederhana yang diajukan oleh Penggugat dan dilanjutkan dengan jawaban Tergugat atau langsung masuk ke agenda pembuktian.

PERMA 2 Tahun 2015 menetapkan bahwa pennyelesaian gugatan sederhana atau small claim court memberikan batasan jangka waktu pemeriksaan, yaitu paling lama 25 hari sejak hari pertama sidang. Dengan jangka waktu yang begitu singkat inilah, maka dalam pemeriksaan penyelesaian gugatan sederhana para pihak tidak dapat mengajukan tuntutan provisi, eksepsi, rekonvensi, intervensi, replik, duplik, atau kesimpulan (vide pasal 17 PERMA 2/2015) jadi setelah jawaban dari pihak Tergugat maka acara pemeriksaan langsung dilanjutkan dengan Pembuktian dari masing-masing pihak yang bersengketa.

Adanya larangan mengajukan eksepsi tidak berimbang dalam proses pemeriksaan perkara gugatan sederhana meskipun di sisi lain juga menghemat waktu pemeriksaan yang diperingkas, namun jika dilihat dari proses untuk menentukan perkara sederhana hanya dari keterangan sepihak yaitu pihak Penggugat melalui dalil gugatan dan bukti

suratnya yang sudah dilegalisasi hal ini terbilang kurang efektif karena keterangan sepihak belum tentu semua keterangannya benar, sehingga alangkah baiknya apabila pihak Tergugat masih tetap diberi kesempatan mengajukan eksepsi. Dengan tidak ada hak mengajukan "eksepsi", PERMA Nomor 2 Tahun 2015 ini bukan menjadi sebuah "harga mati" yang harus diterapkan pengadilan. Apabila Pihak Tergugat menganggapi proses pembuktian perkara sederhana ternyata tidak sederhana dan seharusnya diperiksa proses gugatan perdata biasa. maka pihak Tergugat harus membuktikan bahwa gugatan yang diajukan Penggugat itu pembuktiannya tidak sederhana. Selain membuktikan hal tersebut Tergugat harus juga membuktikan bantahan terhadap gugatan Penggugat.

Gugatan yang diakui dan tidak dibantah oleh Tergugat tidak perlu dibuktikan. Apabila gugatan dibantah Hakim melakukan proses pemeriksaan pembuktian kepada para pihak sebagaimana hukum acara yang berlaku. Pihak Tergugat yang tidak membantah atau mengakui tidak perlu pembuktian, namun karena sejak awal untuk menentukan perkara sederhana dalam surat Gugatan Penggugat sudah melampirkan bukti surat yang sudah dilegalisasi tentunya harus dipertimbangkan Hakim dalam putusannya. Terkait dengan tuntutan provisi, rekonvensi, intervensi, replik, duplilk, atau kesimpulan apabila para pihak tidak diberikan kesempatan. Hal ini tidak menjadi masalah, karena proses pemeriksaan perkara dengan adanya proses tersebut akan membutuhkan waktu yang lama sehingga dapat berdampak hilangnya esensi dari penyelesaian gugatan secara sederhana. PERMA Nomor 2 Tahun 2015 tidak mengatur mengenai Sita Jaminan, dengan ini berarti Sita Jaminan diserahkan kepada Hakim yang memeriksa perkara aquo, jadi Hakimlah yang akan melihat bagaimana relevansi permasalahan yang sedang disengketakan.

Setelah rangkaian pemeriksaan gugatan sederhana dari gugatan hingga pembuktian telah selesai maka Hakim akan membacakan Putusan. Sama seperti acara perdata biasa, Putusan harus dibacakan dalam persidangan yang dibuka dan terbuka untuk umum untuk menjamin obyektifitas dari Putusan yang telah dijatuhkan oleh Hakim, dalam hal ini Hakim adalah Hakim tunggal yang memeriksa perkara gugatan sederhana. Putusan terdiri dari beberapa bagian yaitu a.Kepala putusan yang berisi irah-irah Demi Keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. b. Identitas para pihak, c. Uraian Singkat duduk perkara d. Pertimbangan hukum, dan e. Amar putusan. Terhadap Putusan yang tidak dihadiri para pihak, paling lambat dalam 2 (dua) hari setelah putusan dibacakan, Putusan harus diberitahukan kepada para pihak oleh jurusita. Salinan Putusan diberikan atas permintaan para pihak, paling lambat 2 (dua) hari setelah dibacakan. Putusan dari Penyelesaian Gugatan Sederhana di Pengadilan bersifat final and binding. Artinya para pihak tidak dapat mengajukan upaya hukum banding maupun kasasi, akan tetapi terdapat upaya hukum keberatan apabila salah satu pihak tidak menerima putusan yang

telah dijatuhkan. Putusan yang diajukan keberatan selanjutnya akan diperiksa oleh Majelis Hakim dari Pengadilan yang sama bukan oleh Pengadilan Tinggi ataupun Mahkamah Agung.

Tabel Perbedaan Acara Pemeriksaan Perdata Biasa dengan Penyelesaian Gugatan Sederhana. Dalam pemeriksaan acara perdata biasa tentu ada beberapa perbedaan dari beberapa aspek baik secara definisi, jangka waktu, pemeriksaan dan kekuatan putusan. Untuk mempermudah dalam memahami kedua proses pemeriksaan tersebut, akan dibuat beberapa tabel pembeda antara pemeriksaan acara perdata biasa dan pemeriksaan gugatan sederhana.

Pengertian	
Acara Perdata Biasa	**Penyelesaian Gugatan Sederhana**
Hukum Acara perdata adalah hukum yang mengatur tentang tata cara beracara di pengadilan guna meneggakkan hukum perdata materiil	Tata cara pemeriksaan di persidangan terhadap gugatan perdata dengan nilai gugatan materiil paling banyak Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) yang diselesaikan dengan tata cara dan pembuktian yang sederhana.
Proses Pemeriksaan	
Acara Perdata Biasa	**Penyelesaian Gugatan Sederhana**
Pemeriksaan acara perdata biasa diatur dalam Pasal 115 sampai dengan Pasal 161 HIR atau Pasal 142 sampai dengan Pasal 188 RBg. Adapun tahap pemeriksaannya yaitu : a.Gugatan masuk ke Pengadilan, lalu diupayakan Mediasi para pihak yang berperkara; b. Pembacaan gugatan jika mediasi tidak tercapai dalam waktu 40 hari; c. Jawaban/*Eksepsi*; d. *Replik*; e. *Duplik*; f. Pembuktian; g. Kesimpulan; h. Putusan	Tahapan dalam penyelesaian gugatan sederhana berdasarkan Pasal 5 ayat (2) PERMA Nomor 2 Tahun 2015 meliputi : a. Pendaftaran; b. Pemeriksaan kelengkapan gugatan sederhana; c. Penetapan Hakim dan penunjukan panitera pengganti; d. pemeriksaan pendahuluan; e.Penetapan hari sidang dan pemanggilan para pihak; f. Pemeriksaan sidang dan perdamaian; g. pembuktian; dan h. Putusan
Jangka Waktu Pemeriksaan	
Acara Perdata Biasa	**Penyelesaian Gugatan Sederhana**
Tidak ada ukuran pasti dalam pemeriksaan acara perdata biasa, akan tetapi tetap berpegang pada asas sederhana, cepat dan biaya ringan	PERMA Nomor 2 Tahun 2015 mengatur proses pemeriksaan gugatan sederhana khususnya dalam Pasal 5 ayat (3) yang menyatakan bahwa Penyelesaian gugatan sederhana paling lama 25 (dua puluh lima hari) sejak hari sidang pertama
Upaya Hukum	
Acara Perdata Biasa	**Penyelesaian Gugatan Sederhana**
Dalam Acara perdata, setelah putusan dibacakan di Pengadilan Tingkat pertama, para pihak dapat mengajukan upaya hukum baik upaya hukum biasa maupun luar biasa berupa : a. Perlawanan; b. Banding; c. Kasasi; d. Peninjauan Kembali; e. Darden verzet	Dalam penyelesaian gugatan sederhana putusan bersifat *final and binding*, tidak ada upaya hukum apapun yang dapat diajukan terhadap putusan penyelesaian gugatan sederhana, namun pihak yang tidak menerima putusan dapat mengajukan upaya hukum khusus berupa Keberatan yang diajukan di Pengadilan Negeri tempat perkara penyelesaian gugatan sederhana diperiksa.

Jenis dan Sifat Putusan

Putusan merupakan hasil akhir dari suatu sengketa. Putusan sangat diperlukan dalam penyelesaian perkara karena putusan adalah muara dan hasil akhir dari sengketa yang timbul. Beberapa doktrina telah mendefinisikan tentang Putusan, meskipun masing-masing doktrina tidak mendefinisikan putusan secara sama, akan tetapi terdapat inti yang sama dari definisi yang telah dikemukakan oleh doktrina tersebut. "Sudikno Mertokusumo memberi batasan tentang putusan hakim adalah suatu pernyataan yang oleh Hakim, sebagai pejabat negara yang diberi wewenang oleh itu, diucapkan di persidangan dan bertujuan untuk mengakhiri suatu perkara atau sengketa antara para pihak".

Doktrina lain yang memberikan definisi terhadap putusan yaitu I

Rubini dan Chidir Ali, mereka merumuskan bahwa Putusan adalah Putusan Hakim merupakan suatu akta penutup dari suatu proses perkara dan putusan Hakim disebut juga dengan Vonnis yang menurut kesimpulan-kesimpulan terakhir mengenai hukum dari Hakim serta memuat pula akibat-akibatnya. Lilk Mulyadi menyebutkan bahwa Putusan adalah putusan yang diucapkan oleh Hakim karena jabatannya dalam persidangan perkara perdata yang terbuka untuk umum setelah melalui proses dan prosedural hukum acara perdata, pada umumnya berbentuk tertulis dengan tujuan menyelesaikan atau mengakhiri suatu perkara. Berdasarkan definisi yang telah dirumuskan oleh para doktrina di atas, dapat penulis simpulkan bahwa Putusan adalah suatu tindakan yang dilakukan oleh Hakim selaku pejabat negara guna mengakhiri sengketa para pihak dengan membacakan suatu akta yang disusun secara tertulis dan dibacakan di persidangan yang terbuka untuk umum. Dilihat dari waktu penjatuhannya menurut Pasal 185 ayat (1) HIR atau Pasal 196 ayat (1) RBg putusan dapat dibedakan menjadi 2 (dua) jenis. Pertama, Putusan Akhir (eind vonnis) adalah suatu putusan yang bertujuan mengakhiri dan menyelesaikan suatu sengketa atau perkara dalam suatu tingkat peradilan tertentu (pengadilan tingkat pertama, pengadilan tinggi dan Mahkamah Agung). Pada pokoknya, putusan akhir dapat berupa :

1. Putusan Declaratoir (Declaratoir vonnis)
   Putusan declaratoir adalah putusan yang dijatuhkan oleh hakim yang bersifat menerangkan bahwa telah ditetapkan suatu keadaan hukum atau menentukan benar adanya situasi hukum yang dinyatakan oleh Penggugat maupun Pemohon.
2. Putusan Konstitutif (Constitutive vonnis)
   Putusan Konstitutif adalah putusan Hakim yang bersifat menimbulkan hapusnya suatu keadaan hukum atau timbulnya keadaan hukum baru yang telah ditetapkan oleh Hakim.
3. Putusan Kondemnatoir (Condemnatoir vonnis)
   Putusan kondemnatoir adalah putusan Hakim dengan sifat menghukum pihak yang kalah untuk memenuhi suatu prestasi baik melunasi hutang, melakukan suatu perbuatan ataupun menyerahkan sesuatu.

Kedua, Putusan Sela (tussen vonnis) Putusan Sela adalah putusan yang dijatuhkan sebelum putusan akhir yang diadakan dengan tujuan untuk memungkinkan atau mempermudah kelanjutan pemeriksaan perkara. Hakim tidaklah terikat pada Putusan Sela tersebut karena pemeriksaan perkara perdata harus dianggap merupakan satu kesatuan sehingga putusan sela hanya bersifat sementara dan bukan putusan tetap karena dengan dijatuhkannya Putusan Sela pemeriksaan perkara akan tetap berlanjut dan belum bisa dinyatakan selesai. Putusan Sela sendiri dapat dibagi lagi menjadi beberapa macam yang antaralain sebagai berikut

1. Putusan Preparator (Preparatoir vonnis)
   Putusan Preparator adalah putusan yang dijatuhkan oleh Hakim guna mengatur dan mempersiapkan pemeriksaan suatu perkara. Putusan Preparator bersifat tidak mempengaruhi pokok perkara dan putusan akhir itu sendiri.
2. Putusan Interlokutor (Interlocutoir vonnis)
   Putusan interlocutor adalah putusan sela yang dijatuhkan oleh Hakim yang amarnya berisi tentang perintah pembuktian dan dapat mempengaruhi pokok perkara.
3. Putusan Provisionil (Provisionil vonnis)
   Putusan privisionil yaitu putusan yang karena adanya hubungan dengan pokok perkara menetapkan suatu tindakan sementara bagi kepentingan salah satu pihak yang berperkara.
4. Putusan Insidentil (Incidentele vonnis)
   Putusan insidentil adalah penjatuhan putusan Hakim karena adanya suatu kejadian atau insiden yang menurut sistem Rv (Regeling Op de Rechvondeling) diartikan sebagai timbulnya kejadian yang menunda jalannya perkara.

Putusan apabila dilihat berdasarkan jangka waktu dijatuhkannya dapat dibagi menjadi Putusan Akhir atau dalam bahasa belanda disebut dengan Eind Vonnis yang tujuannya untuk mengakhiri suatu perkara dan Putusan Sela yang disebut juga dengan Tussen Vonnis yang bertujuan guna mempermudah pemeriksaan dalam perkara perdata. Perlu dipertegas kembali bahwa putusan sela tidak akan mengakhiri suatu sengketa karena putusan sela sendiri tujuannya hanya untuk mempermudah pemeriksaan yang akan dilanjutkan ke pemeriksaan berikutnya.

Formulasi atau sistematika Putusan adalah susunan yang harus dirumuskan agar sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Secara eksplisit ormulasi Putusan sendiri diatur dalam Pasal 184 ayat (1) HIR atau Pasal 195 RBg, serta Pasal 25 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman. Berkaitan dengan kekuatan Putusan Hakim, sama sekali tidak ada pengaturan secara gamblang baik dalam HIR maupun RBg, kecuali dalam Pasal 180 HIR atau 191 RBg yang hanya menyebutkan adanya suatu putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. “Putusan Hakim yang belum mempunyai kekuatan hukum tetap adalah putusan yang masih berpeluang untuk diajukan upaya hukum untuk melawan Putusan tersebut, baik upaya hukum biasa berupa perlawanan (verzet), banding dan kasasi maupun upaya hukum luar biasa berupa Peninjauan kembali dan Darden Verzet”. Sedangkan terhadap Putusan yang telah berkuatan hukum tetap (inkracht van gewijde) menurut ketentuan undang-undang tidak dapat diajukan upaya hukum lagi kecuali upaya hukum luar biasa yaitu Peninjauan Kembali. Peninjauan Kembali pun hanya dapat diajukan sebanyak satu kali dengan syarat apabila dalam waktu 180 hari telah ditemukan novum atau Putusan mengandung tipu muslihat.

2. Penyimpangan Hir Dalam Acara Pemeriksaan Perkara Perdata Gugatan Sederhana

Karakteristik menurut kamus besar bahasa Indonesia berarti mempunyai sifat khas sesuai dengan perwatakan tertentu. Definisi karakteristik menurut para ahli adalah fitur pembeda dari seseorang atau sesuatu. Karakteristik juga bermakna kualitas tertentu atau ciri khas dari sesuatu ataupun seseorang. Sudut pandang karakteristik dan kepribadian, Ilmu Hukum dipandang sebagai suatu ilmu yang memiliki karakter yang khas. Karakter Ilmu Hukum yang demikian merupakan ilmu tersendiri (sui generis). Kualitas keilmiahannya sulit dikelompokkan dalam salah satu cabang pohon ilmu, baik cabang ilmu pengetahuan alam maupun cabang ilmu pengetahuan sosial.

Hukum Acara Perdata di Indonesia yang masih berpegang pada HIR maupun RBg sebagai hukum positif yang menjadi aturan main penyelesaian sengketa perdata di pengadilan tidak mengenal penyelesaian sengketa secara cepat maupun singkat sebagaimana yang diberlakukan untuk menyelesaikan perkara pidana dan tata usaha negara, dengan kata lain, HIR maupun RBg hanya membedakan perkara menjadi gugatan dan permohonan yang ketika diselesaikan melalui pengadilan, untuk sengketa jenis apapun para pihaknya terikat untuk mengikuti prosedur beracara yang sudah ditetapkan. Pemeriksaan dengan Acara Singkat sebenarnya pernah dikenal dalam Reglement op de Rechtsvordering (RV) namun tidak diberlakukan setelah Indonesia merdeka. Dengan Yurisprudensi MA No.813 K/SIP/1976 melalui Putusan MA tanggal 17 Februari 1976 dipertegas bahwa hukum acara perdata Indonesia tidak mengenal pemeriksaan kilat/ singkat.

Perkembangan Hukum Acara Perdata di Indonesia yang awalnya hanya terdiri dari pemeriksaan secara biasa sekarang telah disederhanakan seiring dengan terbitnya PERMA Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana. Peradilan sederhana atau lazim disebut Small Claim Court adalah sebuah mekanisme penyelesaian perkara secara cepat sehingga yang diperiksa dalam Small Claim Tribunal tentunya adalah perkara-perkara yang sederhana. Dalam pasal 1 angka 1 PERMA nomor 2 tahun 2015 disebutkan Penyelesaian Gugatan Sederhana diartikan sebagai tata cara pemeriksaan di persidangan terhadap Gugatan perdata dengan nilai gugatan materiil paling banyak Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) yang diselesaikan dengan tata cara dan pembuktiannya sederhana. Selain ketentuan mengenai besarnya nilai gugatan tentunya ada syarat-syarat lain untuk sebuah perkara dapat diselesaikan melalui small claim court.

PERMA Nomor 2 Tahun 2015 juga mengatur bahwa tidak semua perkara perdata dapat diselesaikan melalui peradilan sederhana, tetapi ada beberapa perkara saja yang dapat diselesaikan secara sederhana yaitu perkara cidera janji dan/atau perbuatan melawan hukum dengan nilai gugatan materiil paling banyak Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah). Perkara yang tidak

dapat diajukan dengan mekanisme peradilan sederhana adalah perkara yang penyelesaiannya dilakukan melalui pengadilan khusus sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan dan sengketa hak atas tanah. (Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2) PERMA Nomor 2 Tahun 2015).

Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana

Pemahaman dasar prosedur menurut kamus besara bahasa Indonesia adalah tahap kegiatan untuk menyelesaikan suatu aktivitas. Prosedur penyelesaian gugatan sederhana berarti tahapan-tahapan yang harus dilalui para pihak yang berperkara di Pengadilan dengan materi obyek gugatan sederhana. Penyelesaian gugatan sederhana memerlukan jangka waktu pemeriksaan paling lama 25 (dua puluh lima) hari sejak hari sidang pertama hingga dijatuhkannya putusan, sehingga tidak meliputi proses acara Replik-Duplik melainkan langsung dilanjutkan dengan Pembuktian guna meringkas waktu pemeriksaan.

Sesuai dengan ketentuan PERMA Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, Penggugat pertama-tama mendaftarkan gugatan pada kepaniteraan pengadilan bidang perdata. Penggugat juga dapat mendaftarkan gugatannya dengan mengisi blangko gugatan yang disediakan di kepaniteraan, yang berisi keterangan mengenai identitas penggugat dan tergugat, penjelasan ringkas duduk perkara, dan tuntutan penggugat. Penggugat wajib melampirkan bukti surat yang sudah dilegalisasi pada saat mendaftarkan gugatan sederhana.

Panitera muda perdata kemudian akan melakukan pemeriksaan syarat pendaftaran gugatan sederhana, dan mengembalikan gugatan bila gugatan tersebut tidak memenuhi syarat sebagai gugatan sederhana. Jika lolos, maka gugatan sederhana dicatat dalam buku register khusus gugatan sederhana.

Ketua Pengadilan menetapkan panjar biaya perkara yang wajib dibayar Penggugat, meski Penggugat yang tidak mampu dapat mengajukan permohonan beracara secara cuma-cuma (prodeo). Proses pendaftaran gugatan sederhana, penetapan hakim dan penunjukkan panitera pengganti dilaksanakan paling lambat 2 (dua) hari kerja.

Hakim kemudian memeriksa materi gugatan sederhana, guna menilai sederhana atau tidaknya proses acara pembuktian yang perlu dilangsungkan nantinya di persidangan. Jika tidak termasuk kategori gugatan sederhana, maka hakim menerbitkan penetapan yang menyatakan bahwa gugatan bukan gugatan sederhana, mencoret dari register perkara dan memerintahkan pengembalian sisa biaya perkara kepada penggugat sehingga tidak otomatis dialihkan sebagai register perkara perdata biasa.

Hakim akan menetapkan hari sidang pertama apabila berkas-berkas perkara telah selesai. Penggugat yang tidak hadir pada hari sidang pertama, tanpa alasan yang sah dan patut, maka gugatan dinyatakan gugur. Dalam hal Tergugat tidak hadir pada

hari sidang pertama, maka dilakukan pemanggilan kedua secara patut.

Tergugat yang tetap tidak hadir pada hari sidang kedua, maka hakim memutus perkara tersebut secara verstek. Terhadap putusan verstek, pihak Tergugat dapat mengajukan upaya hukum Keberatan kepada ketua Pengadilan Negeri yang memeriksa perkara gugatan sederhana tersebut. Dalam hal Tergugat pada hari sidang pertama hadir dan pada hari sidang berikutnya tidak hadir tanpa alasan yang sah, maka gugatan diperiksa dan diputus secara contradictoir.

"Gugatan yang diakui dan/atau tidak dibantah oleh Tergugat, tidak mewajibkan hakim melakukan acara pembuktian surat,saksi, dsb, namun terhadap gugatan yang dibantah, Hakim tunggal tersebut akan melakukan pemeriksaan pembuktian berdasarkan hukum acara perdata biasa yang berlaku pada umumnya.

Upaya Hukum yang Dapat Diajukan Para Pihak Apabila tidak Menerima Putusan Hakim dalam Penyelesaian Gugatan Sederhana

Dalam Hukum Acara Perdata setelah proses pemeriksaan selesai, maka tugas hakim adalah menjatuhkan putusan. Putusan yang telah dijatuhkan oleh hakim ada kemungkinan tidak memuaskan salah satu pihak, baik dari pihak Penggugat maupun pihak Tergugat. Jika salah satu pihak tidak puas dengan putusan yang telah dijatuhkan oleh hakim, maka pihak yang bersangkutan dapat mengajukan upaya hukum. Upaya hukum ialah suatu upaya yang diberikan oleh undang-undang bagi seseorang maupun badan hukum dalam hal tertentu untuk melawan putusan hakim sebagai suatu tempat bagi pihak-pihak yang tidak puas atas adanya putusan hakim yang dianggap tidak memenuhi rasa keadilan, tidaklah sesuai dengan apa yang diinginkan, karena hakim itu juga seorang manusia yang bisa secara tidak sengaja melakukan kesalahan yang dapat menimbulkan salah mengambil keputusan atau memihak kepada salah satu pihak.

Maksud dari adanya upaya hukum menurut pandangan doktrina adalah bertujuan untuk :

a. Memperbaiki kealpaan-kealpaan dalam menjalankan Peradilan.
b. Usaha dari pihak, baik terdakwa, maupun Jaksa dalam memberikan keterangan-keterangan baru (Novum).
c. Diperolehnya kesatuan dan kepastian dalam hal menjalankan peradilan (operasi yustitie).
d. Melindungi tersangka terhadap tindakan-tindakan yang bersifat sewenang-wenang dari hakim.

Mengacu pada Pasal 1 angka 12 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), upaya hukum adalah hak terdakwa atau penuntut umum untuk tidak menerima putusan pengadilan yang dapat berupa perlawanan atau banding atau kasasi atau hak terpidana untuk mengajukan peninjauan kembali dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang ini.

Dalam hukum acara perdata upaya hukum dapat dibagi menjadi upaya hukum biasa dan upaya hukum luar biasa. Lebih rinci lagi upaya hukum biasa terdiri dari :

1. Perlawanan (verzet)

Perlawanan diatur dalam Pasal 123 ayat (3) HIR atau Pasal 149 ayat (3) RBg jo Pasal 129 HIR atau Pasal 153 RBg. Perlawanan diajukan Tergugat kepada Pengadilan Negeri setempat yang menjatuhkan putusan verstek dan kedua perkara tersebut baik verstek maupun verzet dijadikan satu dalam register diberi satu nomor perkara dan sedapatnya perkara tersebut menjatuhkan putusan verstek. Sedangkan tenggang waktu dalam mengajukan verzet diatur dalam Pasal 129 ayat (1) HIR atau Pasal 153 ayat (1) RBg adalah sebagai berikut :

a. Dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak putusan verstek diberitahukan kepada pihak Tergugat secara sah;
b. Sampai dengan hari kedelapan setelah dilakuka peringatan pelaksanaan putusan sebagaima ketentuan Pasal 196 HIR atau Pasal 207 RBg dalam hal pemberitahuan putusan verstek tidak diberitahukan kepada Tergugat itu sendiri; dan
c. Apabila Tergugat tidak datang menghadap setelah dipanggil dengan patut sampai dengan hari keempat belas setelah dilaksanakannya perintah tertulis menurut ketentuan Pasal 197 HIR atau 208 RBg.

Ketika perlawanan telah diajukan kepada ketua pengadilan, maka tertundalah pekerjaan menjalankan putusan verstek, kecuali telah diperintahkan bahwa putusan itu dapat dijalankan (uit voerbaar bij voorraad) walaupun ada verzet, banding maupun kasasi.

Perlawanan terhadap sita jaminan tidak diatur dalam HIR maupun RBg, karena Perlawanan jenis ini dapat terjadi apabila dalam suatu putusanPengadilan merugikan hanya terhadap kepentingan pihak ketiga saja.Pihak ketiga hanya bisa mengajukan terhadap putusan berdasarkan Pasal 378-384 Rv dan Pasal 195 ayat (6) HIR.

2. Banding (hoeger beroep)

Pada asasnya, upaya hukum banding diajukan oleh para pihak yang merasadirugikan ataupun pihak yang kalah dalam putusan Pengadilan Negeri (Pasal 6 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, Pasal 199 RBg, Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman).

Secara teoritis upaya hukum banding awalnya diatur dalam Pasal 188 sampai dengan Pasal 194 HIR (khusus untuk daerah Jawa dan Madura) dan Pasal 199 sampai dengan 205 RBg (untuk daerah luar Jawa dan Madura). Namun ada pandangan yang menyatakan bahwa ketentuan Pasal 199 sampai dengan 205 RBg dinyatakan tidak berlaku sejak adanya Undang-Undang Darurat Nomor 1 Tahun 1951 sehingga untuk keseluruhan pemeriksaan banding di Indonesia hanya diatur dalam satu peraturan yaitu Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura". Abdul Kadir Muhammad mengusulkan dalam pembentukan hukum acara perdata nasional yang akan datang perlu dipikirkan pembatasan nilai diperkenankan banding itu, sebab jika semua

putusan Pengadilan Negeri dapat dimintakan banding, padalahal nilainya tidak sepadan maka proses penyelesaiannya pun akan lama sehingga mempengaruhi asas Peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan. Tenggang waktu dalam pengajuan upaya hukum banding adalah 14 (empat belas) hari terhitung mulai hari berikutnya pengumuman putusan kepada yang berkepentingan atau dapat dijadikan 30 (tiga puluh) hari jika pemohon banding berdiam di luar daerah hukum tempat Pengadilan Negeri itu menjatuhkan putusan pada Tingkat Pertama.

3. Kasasi (cassatie)

Kasasi adalah suatu bentuk tindakan dari Mahkamah Agung sebagai pengawas Peradilan tertinggi (Judex Juris) untuk memeriksa putusan-putusan Pengadilan dibawahnya. Kasasi menurut Wirjono Prodjodikoro adalah salah satu tindakan Mahkamah Agung sebagai pengawas tertinggi atas putusan-putusan pengadilan lain. "Sedangkan Soepomo berpendapat bahwa kasasi merupakan suatu tindakan Mahkamah Agung untuk menegakkan dan membenahi hukum, jika hukum ditentang oleh putusan-putusan hakim pada tingkat tertinggi". Berdasarkan Pasal 44 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung pihak-pihak yang dapat mengajukan permohonan kasasi dalam perkara perdata adalah pihak-pihak berperkara atau wakilnya yang khusus dikuasakan untuk itu dan permohonan kasasi tersebut dapat diajukan hanya 1 (satu) kali terhadap perkara yang telah menggunakan upaya hukum banding kecuali ditentukan lain oleh Undang-Undang. Batas waktu untuk pengajuan permohonan kasasi dalam perkara perdata disampaikan secara tertulis atau lisan melalui panitera pengadilan tingkat pertama yang telah memutus perkaranya, dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sesudah putusan atau penetapan pengadilan yang dimaksud diberitahukan kepada pemohon. Apabila tenggang waktu 14 (empat belas) hari tersebut telah lewat tanpa ada permohonan kasasi yang diajukan oleh pihak yang berperkara, maka pihak yang berperkara dianggap telah menerima putusan tersebut.

Jadi dalam hukum acara perdata upaya hukum biasa terbagi menjadi perlawanan (verzet), banding (hoeger boroep) dan kasasi (cassatie). Dimana ketiganya dapat diajukan setelah putusan dibacakan, kecuali dalam upaya hukum verzet yang diajukan karena adanya putusan verstek. Selain upaya hukum biasa, dalam hukum acara perdata juga dikenal upaya hukum luar biasa yang antara lain sebagai berikut :

1. Peninjauan Kembali (Buitengewone Rechtsmiddelen)

"Upaya hukum peninjauan kembali (Request Civil) adalah suatu upaya agar putusan Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung yang telah berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde) kembali mentah".[4] Upaya hukum peninjauan kembali diatur dalam Pasal 24 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan

[4]Mohammad Saleh dan Lilik Mulyadi, Op. Cit., h. 198.

Kehakiman, Pasal 34 dan 67-76 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung. HIR tidak mengatur tentang peninjauan kembali atau request civil, akan tetapi menurut Sudikno Mertokusumo peninjauan kembali atau request civil yang sudah diatur dalam Pasal 385 sampai dengan Pasal 401 Rv tidak lain adalah peninjauan kembali tentang putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap (inkracht van gewijsde). Tenggang waktu permohonan penunjauan kembali atau request civil yaitu selama 180 (seratus delapan puluh) hari sejak diketahui adanya suatu kebohongan, muslihat atau sejak putusan hakim pidana mempunyai kekuatan hukum tetap.

2. Darden Verzet (verzet door derden)

Darden verzet/verzet door derden adalah upaya hukum luar biasa yang diajukan oleh pihak ketiga untuk melawan putusan hakim yang merugikan. Dalam praktik. "Perlawanan pihak ketiga (derden verzet) dapat dilakukan terhadap sita convservatoir (conversatoir beslaag), sita revindicatoir dan sita eksekusi atas dasar hak milik. Lebih tegasnya, hanya pemilik atau orang yang merasa bahwa ia adalah pemilik barang yang disita saja yang berhak mengajukan darden verzet".

Jika dikaji dari perspektif teroritis dan normatif, derden verzet berorientasi pada ketentuan Pasal 196 ayat (6) HIR atau Pasal 206 ayat (6) RBg yang menentukan bahwa :

"jika pelaksanaan putusan itu dilawan, juga perlawanan itu dilakukan oleh orang lain yang mengakui barang yang disita itu sebagai miliknya, hal itu serta segala perselisihan tentang upaya paksa yang diperintahkan itu, diajukan kepada dan diputus oleh Pengadilan Negeri yang dalam daerah hukumnya harus dilaksanakan keputusan itu".

Pada hakikatnya, perlawanan pihak ketiga (derden verzet) diajukan terhadap suatu putusan yang dijatuhkan oleh hakim dan upaya hukum ini bersifat fakultatif yang berarti bersifat imperatif yang harus dijalankan oleh para pihak.

Dengan ini diketahui bahwa upaya hukum luar biasa yang dikenal dalam hukum acara perdata ada 2 (dua) macam yaitu Peninjauan Kembali (Request Civil) dan Darden verzet. Terdapat perbedaan antara kedua upaya hukum luar biasa tersebut. Peninjauan Kembali diajukan terhadap putusan yang telahberkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijde), sedangkan darden verzet diajukan pada saat pihak ketiga mempunyai kepentingan hukum terhadap sita conservatoir maupun sita revindicatoir.

Upaya Hukum dalam Penyelesaian Gugatan Sederhana

Putusan dari sengketa penyelesaian gugatan sederhana bersifat akhir dan mengikat (final and binding). Maksudnya adalah terhadap putusan yang telah diputus oleh Hakim tidak dapat diajukan upaya hukum apapun baik upaya hukum biasa maupun upaya hukum luar biasa. Terlepas dari regulasi yang menjadi dasar hukum penerapan penyelesaian gugatan sederhana yaitu PERMA Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, putusan dalam kasus perdata khususnya pada tingkat

pertama para pihak yang kalah kebanyakan tidak akan menerima putusan tersebut secara serta merta, para pihak biasanya akan mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi dan tidak menutup kemungkinan juga akan mengajukan Kasasi ke Mahkamah Agung apabila masih tidak puas dengan putusan di tingkat banding. Putusan gugatan sederhana hampir sama dengan putusan yang diputus oleh Badan Penyelesaian Konsumen (BPSK). Untuk menangani dan menyelesaikan sengketa konsumen, BPSK membentuk majelis dan putusan majelis ini final dan mengikat. "Terhadap putusan BPSK dapat diajukan upaya hukum keberatan kepada Pengadilan Negeri paling lambat 14 hari kerja setelah menerima pemberitahuan putusan tersebut". Sama halnya dengan putusan dari BPSK, putusan dalam penyelesaian gugatan sederhana hanya dapat diajukan upaya hukum berupa keberatan. Keberatan diajukan kepada ketua Pengadilan Negeri tempat penyelesaian perkara gugatan sederhana tersebut. Berbeda dengan upaya keberatan dari BPSK yang diajukan paling lambat 14(empat belas) hari kerja, upaya hukum Keberatan dalam penyelesaian gugatan sederhana diajukan paling lambat 7 (tujuh) hari sejak putusan dibacakan atau setelah putusan diberitahukan kepada masing-masing pihak. Permohonan keberatan harus disertai dengan alasan-alasan yang blankonya disediakan di Pengadilan Negeri dilengkapi dengan Memori keberatan, karena memori keberatan sudah menjadi bagian dari kelengkapan permohonan keberatan, maka setiap permohonan keberatan, Pemohon sudah pasti mengajukan memori keberatan. Pemohon keberatan juga menandatangani Akta keberatan dihadapan Panitera. Apabila permohonan keberatan diajukan setelah lampau batas waktu, maka keberatan tidak dapat diterima dengan penetapan dari ketua pengadilan berdasarkan keterangan panitera.

Dalam pemeriksaan keberatan ketua Pengadilan menetapkan Majelis Hakim untuk memeriksa dan memutus permohonan keberatan yang telah diajukan oleh pihak yang tidak menerima putusan. Permohonan keberatan diputus paling lambat 1 (satu) hari setelah dinyatakannya lengkap permohonan yang diajukan kepada ketua Pengadilan. Komposisi pemeriksaan hakim dalam permohonan keberatan yaitu diperiksa oleh Majelis Hakim yang dipimpin oleh Hakim senior yang telah ditunjuk ketua Pengadilan sebelumnya. Hal ini bermaksud karena Hakim senior dinilai telah matang dan kaya akan pengalaman dalam pemeriksaan perkara khususnya perkara perdata.

Pemeriksaan permohonan segera dilakukan setelelah ditetapkannya Majelis Hakim yang telah terbentuk. Adapun pemeriksaan keberatan hanya menyangkut tentang : a. putusan dan berkas gugatan sederhana; b. permohonan keberatan dan

memori keberatan dan c. kontra memori keberatan. Pemeriksaan keberatan harus segera diputus setelah tanggal penetapan Majelis Hakim paling lambat 7 (tujuh) hari kerja, sedangkan pemberitahuan

terhadap putusan dari pemeriksaan keberatan paling lambat 3 (hari) setelah diucapkan. Dalam hal ini putusan dari permohonan keberatan adalah putusan akhir yang tidak tersedia upaya hukum baik banding, kasasi, ataupun peninjauan kembali. Putusan yang telah inkract akan dilaksanakan secara sukarela oleh para pihak. Terkait dengan eksekusi dan upaya paksa, tidak dijelaskan dalam PERMA Nomor 2 Tahun 2015 ini.

Berpegang pada regulasi PERMA Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, pokok-pokok perkara yang akan diselesaikan harus benar-benar teliti sejak awal pemeriksaan yang dikenal dengan pemeriksaan pendahuluan dan pemeriksaan surat gugatan apakah termasuk dalam obyek gugatan sederhana atau perdata biasa. Upaya hukum dalam penyelesaian gugatan sederhana memang cukup terbatas dengan hanya dapat diajukannya upaya hukum berupa keberatan maka dari itu perlu banyak pertimbangan dalam memutuskan perkara dengan obyek materi gugatan sederhana agar tercapai suatu kepastian, kemanfaatan dan keadilan. Sejauh ini belum satupun putusan dari perkara penyelesaian gugatan sederhana terdaftar di website Mahkamah Agung, sejak PERMA Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana diterbitkan. Hal ini tentu saja menjadi indikasi bahwa masyarakat belum memahami secara luas bagaimana prosedur maupun sistem dari penyelesaian gugatan sederhana itu sendiri. Terlebih lagi, upaya hukum yang dapat diajukan cukup terbatas tidak seperti acara pemeriksaan perdata biasa yang dapat diajukan upaya hukum baik biasa maupun luar biasa. Mahkamah Agung juga hendaknya lebih terbuka dan memberikan sosialisasi terhadap masyarakat luas terkait dengan penyelesaian gugatan sederhana ini agarmasyarakat yang hendak berperkara dengan nilai gugatan yang relatif kecil bisa diselesaiakan melalui penyelesaian gugatan sederhana atau small claim court.

D. KESIMPILAN

Karakteristik adalah fitur pembeda dari sesuatu atau ciri khas yang dimiliki oleh suatu hal tertentu, jika dikaitkan dengan karakteristik penyelesaian gugatan sederhana, penyelesaian gugatan sederhana mempunyai karakter yang sedikit berbeda dengan acara perdata biasa, seperti tidak adanya agenda jawab jinawab antar pihak, proses pembuktiannya yang dinilai sederhana, jangka waktu yang relatif singkat yaitu perkara harus diputus selambat-lambatnya dalam waktu 25 (dua puluh lima) hari, hakim yang memeriksa penyelesaian gugatan sederhana adalah hakim tunggal, yursidiksi penyelesaian gugatan sederana termasuk dalam lingkup peradilan umum dimana subyek hukum harus berada dalam satu wilayah hukum, subyek dari penyelesaian gugatan sederhana terdiri dari satu Penggugat dan satu Tergugat tidak boleh lebih kecuali mempunyai kepentingan hukum yang sama, upaya hukum yang dapat diajukan adalah upaya hukum keberatan yang diajukan kepada ketua Pengadilan Negeri tempat

dimana gugatan sederhana tersebut diputus.

Dalam pemeriksaan acara perdata biasa dan penyelesaian gugatan sederhana tidak tampak perbedaan yang signifikan karena pada dasarnya dalam penyelesaian gugatan sederhana, kebanyakan juga menggunakan hukum acara perdata biasa yang berlaku di Indonesia, akan tetapi ada beberapa perbedaan yang terlihat antara kedua bentuk penyelesaian sengketa secara litigasi tersebut. Dalam pemeriksaan acara biasa setelah jawaban dari Tergugat, Penggugat diberi kesempatan untuk mengajukan replik dan Tergugat dapat juga mengajukan duplik sebelum masuk ke acara pembuktian, tetapi dalam penyelesaian gugatan sederhana para pihak baik Penggugat maupun Tergugat tidak diperkenankan mengajukan replik dan duplik tapi langsung dilanjutkan ke Pembuktian. Durasi pemeriksaan dalam penyelesaian gugatan sederhana harus diputus selambat-lambatnya 25 (dua puluh lima) hari sejak gugatan diajukan, sedangkan dalam acara pemeriksaan perdata biasa hakim memutus perkara tidak boleh lebih dari 180 (seratus delapan puluh) hari atau kisaran enam bulan, apabila hakim memutus lebih dari waktu yang telah ditentukan maka Hakim wajib memberikan keterangan dan alasan-alasan. Asas dalam acara perdata adalah hakim bersifat pasif, sedangkan dalam penyelesaian gugatan sederhana hakim dituntut untuk aktif baik untuk mendamaikan para pihak, memberikan masukan dan solusi terhadap pihak yang berperkara.

E. DAFTAR BACAAN

Buku-Buku

Harahap, M Yahya, "Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan", Sinar Grafika , Jakarta, 2004.

_____, " Kekuasaan Pengadilan Tinggi dalam Pemeriksaan Perkara Tingkat Banding", Sinar Grafika , Jakarta, 2006.

_____, " Ruang Lingkup Eksekusi Bidang Perdata (edisi kedua)", Sinar Grafika , Jakarta, 2006.

Mertokusumo, Soedikno, "Hukum Acara Perdata Indonesia edisi ketujuh", Liberty, Yogyakarta, 2006.

Marzuki, Peter Mahmud , "Penelitian Hukum edisi revisi", Kencana, Surabaya, 2005.

Miru, Ahmadi & Sutarman Yodo, "Hukum Perlindungan Konsumen", PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2004.

Mulyadi, Lilik & Muhammad Saleh, "Bunga Rampai Hukum Acara Perdata Perspektif Teoritis, Praktik dan Permasalahannya", Alumni : Bandung, 2012.

Rasaid, M Nur, "Hukum Acara Perdata", Sinar Grafika , Jakarta, 1999.

Rampe, Ropaun, "Hukum Acara Perdata Lengkap", Sinar Grafika , Jakarta, 2002.

Sutantio, Retnowulan dan Iskandar Oeripkartawinata, "Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek", Mandar Maju, Bandung, 1997.

Peraturan perundang-undangan

Reglemen Indonesia yang Diperbaruhi (HIR).

Reglemen Untuk Luar Jawa dan Madura (RBg).

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum.

PERMA Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana.

Internet

http://www.pembaruanperadilan.net/v2/.../Small-Claim-Court-An-An Chandrawulan.pptx, diakses pada tanggal 12 Nopember 2018 pukul 15:30 WIB.

http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt55d71ac18056b/urgensi-terbitnya-perma-ismall-claim-court-i. diakses pada tanggal 13 Nopember 2018 pukul 15:35 WIB.

Defnisi Justice of Peace dapat dilihat di *http://legaldictionary.thefreedictionary.com/Justice+of+Peace*, diakses pada tanggal 14 Nopember 2018 pukul 13:35 WIB.

Anthony Ross, Background on Small Claim Court, dapat dilihat di *http://www.eccourts.org/static/jei_doc/2007/magistrate_con/Background_on_SmallClaimCourtbyJusticeAnthonyRoss.pdf*, diakses pada tanggal 16 Nopember 2018 pukul 10:20 WIB.

Skripsi

Yusuf, Agni Hasrini, "Pelaksanaan Peratutan Mahkamah Agung No 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana di Pengadilan Negeri Sinjai", Universitas Hasanuddin Makasar.

Makalah

Fakriyah, Efa Laela, "Eksistensi Small Claim Court dalam Mewujudkan Tercapainya Peradilan Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan", Universitas Padjajaran.

Publikasi Hukum

Priyanto, Wasis, "Peradilan Sederhana", Pengadilan Negeri Sukadana Lampung.

Jurnal Hukum

V, Letsoin "Pengakuan Tandatangan Pada Dokumen Elektronik Dalam Pembuktian Hukum Acara Perdata Di Indonesia", jurnal sasi vol XVI No 3 bulan Juli-September 2010.